



**PUTUSAN**

Nomor: 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD FERDI FERDYAN Bin FIRDAUS**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun/20 November 1985
4. Jneis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gang Bhakti No. 51A RT.002 RW.007  
Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan  
Palmerah Jakarta Barat/ alamat KTP Jl. Haji  
Salman RT.005 RW.003 Nomor 56  
Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon  
Jeruk Jakarta barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Hal. 1 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Francisca Romana, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Jkt,Brt tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Jkt,Brt tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FERDI FERDYAN tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD FERDI FERDYAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482
  - 2). 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088

Hal. 2 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



- 3). 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram}

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa RONDI Bin DAMPIS ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MOHAMMAD FERDI FERDYAN dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-500/JKTBR/06/2023, tertanggal 13 Juni 2023, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FERDI FERDYAN, pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2023, bertempat didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan sedang berada di Rumah yang beralamat di Jl. Gang Bhakti No.51A RT.002 RW.007 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan menghubungi saksi Rondi (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang di rumahnya di Jl. H. Kotong RT.011 RW.003 Nomor 60 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, seperti biasa Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan memesan Shabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu gram dengan maksud mau dijual kembali seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) persatu gram, sehingga Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan akan mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram. Ketika itu saksi RONDY memberitahu kepada Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan Shabu belum ada dan jika Shabu sudah ada nanti akan dikabari.
- Kemudian saksi Rondi langsung menghubungi Ahmad (DPO) seperti biasa memesan Shabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) persatu gram dengan maksud akan dijual kepada Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persatu gram sehingga saksi Rondi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persatu gram. Pada saat itu saksi Rondi diberitahu oleh Ahmad (DPO) Shabu belum ada dan jika Shabu sudah ada nanti akan dikabari.
- Kesokan harinya Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Rondi dihubungi Ahmad (DPO) diberitahu Shabu yang dipesan sudah ada dan saksi Rondi disuruh menunggu. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi Rondi kembali dihubungi Ahmad (DPO) yang saat itu meminta alamat rumah saksi Rondi untuk pengiriman Shabu karena Shabu akan dikirim melalui Gojek. Selanjutnya saksi Rondi memberikan alamat rumah saksi Rondi yaitu di Jl. H. Kotong RT.011 RW.003 No.60 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Lalu sekitar pukul 19.30 WIB saksi Rondi menerima sebuah Paket dari Pengemudi Gojek yang tidak dikenal, setelah itu Paket tersebut oleh saksi Rondi dibuka didalam rumah, kemudian saksi Rondi menghubungi Ahmad

Hal. 4 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



(DPO) memberitahu Paket berisi Shabu sudah diterima dan saat itu saksi Rondi diberitahu Ahmad (DPO) Shabu dilebihin seberat 1 (satu) gram menjadi 16 (enam belas) gram sebagai Tester untuk saksi Rondi konsumsi sendiri.

- Kemudian paket Shabu tersebut oleh saksi Rondi dibagi menjadi 4 (empat) plastik klip berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik berat brutto 15,04 gram (Kode A) untuk dijual kepada Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan, sisanya sebagai Tester yaitu 1 (satu) plastik berat brutto 0,52 gram (Kode B), 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram (Kode C) dan 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram (Kode D) akan diberikan kepada Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan sebagai Tester untuk dikonsumsi Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan karena saksi Rondi tidak mengkonsumsi Shabu. Setelah itu ke-4 plastik klip berisi kristal Shabu oleh saksi Rondi dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Dunhill.

- Selanjutnya saksi Rondi menghubungi Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan memberitahu Shabu yang dipesan seberat 15 (lima belas) gram sudah siap dan saksi Rondi memberitahu Shabu sudah dilebihi 1 (satu) gram sebagai Tester untuk dikonsumsi Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan sambil saksi Rondi meminta Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan supaya mentransfer uang muka pembayaran Shabu ke rekening BCA nomor 0842502550 atas nama RONDY.

- Kemudian Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan keluar dari rumah di Jl. Gang Bhakti Nomor 51A RT.002 RW.007 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan ketika sedang berjalan kaki diujung Gang dekat rumah Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan bertemu teman yang bernama Pentil yang hendak pulang kampung ke Sukabumi, lalu Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan meminta tolong kepada Pentil untuk menitip transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui M-Banking milik Pentil ke rekening BCA nomor 0842502550 atas nama Rondi dengan cara Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan menyerahkan uang tunai kepada Pentil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu bukti transfer M-Bankingnya oleh Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dikirim ke WhatsApp saksi Rondi, kemudian Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan menyuruh saksi Rondi mengantarkan Shabu ketempat biasa yaitu didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk yang terletak di Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

*Hal. 5 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi RONDY keluar dari rumah menuju kedepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi Rondi bertemu dengan Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, ketika itu saksi RONDY langsung menyerahkan bekas bungkus Rokok Dunhill berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram dan oleh Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan disimpan kedalam saku celana sebelah kiri. Ketika Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan hendak pergi secara tiba-tiba Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dan saksi Rondi ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Octavianto Pratama, saksi Fariz Yunihandoko, saksi Gamel Abdul Rafi dan saksi Azhar Asyari yang langsung melakukan penggeledahan.
- Bahwa dari saku celana sebelah kiri yang dikenakan saksi Rondi disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482, sedangkan dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan disita barang bukti yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088 dan 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram}.
- Ketika diinterogasi Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan mengakui seluruh plastik klip berisikan kristal Shabu tersebut milik Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan sendiri dibeli dan diterima dari saksi Rondi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram untuk dijual kembali, saat itu saksi Rondi membenarkan keterangan Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan tersebut dan mengaku Shabu dibeli saksi Rondi dari Ahmad (DPO) seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) persatu gram diterima di rumah saksi Rondi melalui Gojek.

Hal. 6 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Octavianto Pratama, saksi Fariz Yunihandoko, saksi Gamel Abdul Rafi dan saksi Azhar Asyari bersama Tim meminta saksi Rondi agar menunjukkan keberadaan Ahmad (DPO) namun saksi Rondi mengaku tidak tahu alamat rumahnya Ahmad (DPO), selanjutnya Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan bersama saksi saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0966/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 disimpulkan barang bukti yang disita dari Mohamad Ferdi Ferdyan dan Rondi berupa : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal warna putih berat netto 14,4453 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal warna putih berat netto 0,3373 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal warna putih berat netto 0,0703 gram dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal warna putih berat netto 0,0722 gram, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan yang memperjual-belikan atau menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FERDI FERDYAN, pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2023, bertempat didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal. 7 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB ketika saksi Rondi sedang berada di rumah Jl. H. Kotong RT.011 RW.003 Nomor 60 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dihubungi Ahmad (DPO) diberitahu Shabu yang dipesan sudah ada dan saksi Rondi disuruh menunggu. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi Rondi kembali dihubungi Ahmad (DPO) yang saat itu meminta alamat rumah untuk pengiriman Shabu karena Shabu akan dikirimkan oleh Ahmad (DPO) melalui Gojek. Selanjutnya saksi Rondi memberikan alamat rumah di Jl. H. Kotong RT.011 RW.003 No.60 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Lalu sekitar pukul 19.30 WIB saksi Rondi menerima sebuah Paket dari Pengemudi Gojek yang tidak dikenal, setelah itu Paket tersebut oleh saksi Rondi dibuka didalam rumah, kemudian saksi Rondi menghubungi Ahmad (DPO) memberitahu Paket berisi Shabu sudah diterima dan saat itu saksi Rondi diberitahu Ahmad (DPO) Shabu dilebihin seberat 1 (satu) gram menjadi 16 (enam belas) gram sebagai Tester untuk saksi Rondi konsumsi.
- Kemudian paket Shabu tersebut oleh saksi Rondi dibagi menjadi 4 (empat) plastik klip berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik berat brutto 15,04 gram (Kode A) untuk dijual kepada Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan, sisanya sebagai Tester yaitu 1 (satu) plastik berat brutto 0,52 gram (Kode B), 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram (Kode C) dan 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram (Kode D) akan diberikan kepada Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan untuk dikonsumsi Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan karena saksi Rondi tidak mengkonsumsi Shabu. Setelah itu ke-4 plastik klip Shabu oleh saksi Rondi dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Dunhill. Setelah itu saksi Rondi menghubungi Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan memberitahu Shabu yang dipesan seberat 15 (lima belas) gram sudah siap dan saksi Rondi memberitahu Shabu sudah dilebihi 1 (satu) gram sebagai Tester untuk dikonsumsi Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan sambil saksi Rondi meminta Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan supaya mentransfer uang muka pembayaran Shabu ke rekening BCA nomor 0842502550 atas nama Rondi.
- Lalu Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan keluar dari rumah Jl. Gang Bhakti Nomor 51A RT.002 RW.007 Kelurahan Kota Bambu Utara

Hal. 8 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan ketika sedang berjalan kaki diujung Gang dekat rumah Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan bertemu dengan teman bernama Pentil yang hendak pulang kampung ke Sukabumi, lalu Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan meminta tolong kepada Pentil untuk menitip transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui M-Banking milik Pentil ke rekening BCA nomor 0842502550 atas nama Rondi dengan cara Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan menyerahkan uang tunai kepada Pentil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu bukti transfer M-Bankingnya oleh Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dikirim ke WhatsApp saksi Rondi, kemudian Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan menyuruh saksi Rondi agar mengantarkan Shabu ketempat biasa yaitu didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk yang terletak di Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Lalu saksi Rondi keluar dari rumah menuju kedepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi Rondi bertemu dengan Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, ketika itu saksi Rondi langsung menyerahkan bekas bungkus Rokok Dunhill berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram dan oleh Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan disimpan kedalam saku celana sebelah kiri.

- Bahwa ketika Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan hendak pergi secara tiba-tiba Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dan saksi Rondi ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Octavianto Pratama, saksi Fariz Yunihandoko, saksi Gamel Abdul Rafi dan saksi Azhar Asyarl yang langsung melakukan penggeledahan. Dari saku celana sebelah kiri yang dikenakan saksi Rondi disita 1 (satu) unit HP OPPO S5 sim card nomor 081947643482, sedangkan dari saku celana kiri yang dikenakan Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan disita 1 (satu) unit HP VIVO warna biru sim card nomor 085772284088 dan 1 (satu) bungkus Rokok Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi

Hal. 9 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram}.

- Ketika diinterogasi Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan mengaku seluruh plastik klip berisikan Shabu tersebut milik Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan sendiri dibeli dan diterima dari saksi Rondi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram untuk dijual kembali, pada saat itu saksi Rondi membenarkan keterangan Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan tersebut dan mengaku Shabu dibeli saksi Rondi dari Ahmad (DPO) seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) persatu gram diterima di rumah saksi Rondi melalui Gojek. Kemudian saksi Octavianto Pratama, saksi Fariz Yunihandoko, saksi Gamel Abdul Rafi dan saksi Azhar Asyari meminta saksi Rondi menunjukkan keberadaan Ahmad (DPO) namun saksi Rondi mengaku tidak tahu alamat rumahnya, selanjutnya Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan bersama saksi Rondi berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0966/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 disimpulkan barang bukti yang disita dari Mohamad Ferdi Ferdyan dan Rondi berupa : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal warna putih berat netto 14,4453 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal warna putih berat netto 0,3373 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal warna putih berat netto 0,0703 gram dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal warna putih berat netto 0,0722 gram, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 10 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. GAMEL ABDUL RAFI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang berdinis di Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Rondi Bin Dampis karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Benar penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dan saudara Rondi Bin Dampis berawal pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberitahu kalau di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat sering terjadi transaksi Narkoba;
- Benar berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim oleh Pimpinan diberi tugas melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama Tim berangkat ke alamat tersebut melakukan pemantauan tidak jauh dari didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Benar sekitar pukul 22.45 WIB saksi bersama Tim melihat Terdakwa datang ke depan Kantor Kelurahan dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi bersama Tim melihat saudara Rondi juga datang dengan mengendarai motor. Kemudian keduanya ngobrol berbisik-bisik sambil saudara Rondi yang baru datang

Hal. 11 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



tersebut menyerahkan sesuatu kepada saudara Terdakwa yang datang terlebih dahulu;

- Benar karena gerak-gerik kedua orang tersebut mencurigakan sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Rondi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan saudara Rondi. Sedangkan dari terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088 dan 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram};

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh plastik klip berisikan kristal Shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dan diterima dari saudara Rondi Bin Dampis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram untuk dijual kembali;

- Bahwa menurut pengakuan saudara Rondi, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh saudara Rondi dari saudara Ahmad, namun saudara Rondi tidak mengetahui alamat saudara Ahmad;;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkitika jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. OCTAVIANTO PRATAMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP sudah benar;

Hal. 12 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang berdinasi di Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Rondi Bin Dampis karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Benar penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dan saudara Rondi Bin Dampis berawal pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberitahu kalau di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat sering terjadi transaksi Narkoba;
- Benar berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim oleh Pimpinan diberi tugas melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama Tim berangkat ke alamat tersebut melakukan pemantauan tidak jauh dari didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Benar sekitar pukul 22.45 WIB saksi bersama Tim melihat Terdakwa datang ke depan Kantor Kelurahan dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi bersama Tim melihat saudara Rondi juga datang dengan mengendarai motor. Kemudian keduanya ngobrol berbisik-bisik sambil saudara Rondi yang baru datang tersebut menyerahkan sesuatu kepada saudara Terdakwa yang datang terlebih dahulu;
- Benar karena gerak-gerik kedua orang tersebut mencurigakan sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Rondi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan saudara Rondi. Sedangkan dari terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan di saku celana sebelah kiri yang

Hal. 13 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





dikenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088 dan 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram};

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh plastik klip berisi kristal Shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dan diterima dari saudara Rondi Bin Dampis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Rondi, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh saudara Rondi dari saudara Ahmad, namun saudara Rondi tidak mengetahui alamat saudara Ahmad;;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. FARIS YUNIHANDOKO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang berdinis di Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Rondi Bin Dampis karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Hal. 14 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dan saudara Rondi Bin Dampis berawal pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberitahu kalau di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat sering terjadi transaksi Narkoba;
- Benar berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim oleh Pimpinan diberi tugas melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama Tim berangkat ke alamat tersebut melakukan pemantauan tidak jauh dari didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Benar sekitar pukul 22.45 WIB saksi bersama Tim melihat Terdakwa datang ke depan Kantor Kelurahan dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi bersama Tim melihat saudara Rondi juga datang dengan mengendarai motor. Kemudian keduanya ngobrol berbisik-bisik sambil saudara Rondi yang baru datang tersebut menyerahkan sesuatu kepada saudara Terdakwa yang datang terlebih dahulu;
- Benar karena gerak-gerik kedua orang tersebut mencurigakan sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Rondi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan saudara Rondi. Sedangkan dari terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088 dan 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto

Hal. 15 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram};

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh plastik klip berisikan kristal Shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dan diterima dari saudara Rondi Bin Dampis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Rondi, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh saudara Rondi dari saudara Ahmad, namun saudara Rondi tidak mengetahui alamat saudara Ahmad;;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. RONDY Bin DAMPIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Saksi bersama terdakwa Mohammad Ferdi Ferdyan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa. Sedangkan dari terdakwa Mohammad Ferdi Ferdyan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088 dan 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C)

Hal. 16 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram};

- Bahwa plastik klip berisikan kristal Shabu tersebut adalah milik terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan yang dibeli dan diterima dari Saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram. Sedangkan Saksi memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Ahmad (DPO) seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) persatu gram yang diterima di rumah Saksi yang dikirim melalui Gojek;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang di Rumah yang beralamat di Jl. H. Kotong RT.011 RW.003 No.60 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, telah dihubungi oleh terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan yang pada pokoknya seperti biasa terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan memesan Shabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persatu gram untuk dijual kembali oleh terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan. Kemudian Saksi memberitahu terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan kalau Shabu belum ada dan jika Shabu sudah ada nanti akan dikabari;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saudara Ahmad seperti biasa memesan Shabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) persatu gram dengan maksud akan dijual kepada terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persatu gram sehingga Saksi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persatu gram. Lalu Saksi diberitahu oleh saudara Ahmad Shabu belum ada dan jika Shabu sudah ada nanti akan dikabari.

- Bahwa pada kesokan harinya Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh saudara Ahmad dan diberitahu kalau Shabu yang dipesan sudah ada dan disuruh menunggu. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi kembali dihubungi oleh saudara Ahmad yang meminta alamat rumah Saksi untuk pengiriman Shabu karena Shabu akan dikirim melalui Gojek. Kemudian Saksi memberikan alamat rumah Saksi di Jl. H. Kotong RT.011 RW.003 No.60 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi menerima sebuah Paket dari Pengemudi Gojek yang tidak dikenal;

Hal. 17 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian paket Shabu tersebut oleh Saksi dipisahkan menjadi 4 (empat) plastik klip berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik berat brutto 15,04 gram untuk dijual kepada terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan . Sedangkan sisanya sebagai Tester yaitu 1 (satu) plastik berat brutto 0,52 gram, 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram akan diberikan kepada saksi Mohamad Ferdi Ferdyan untuk dikonsumsi oleh terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan karena Saksi tidak mengkonsumsi Shabu. Selanjutnya keempat plastik klip Shabu tersebut oleh Saksi dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Dunhill.
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dan memberitahu kalau Shabu yang dipesan seberat 15 (lima belas) gram sudah siap dan Saksi juga memberitahu bahwa Shabu sudah dilebihi 1 (satu) gram sebagai Tester untuk dikonsumsi terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan. Selanjutnya Saksi meminta terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan supaya mentransfer uang muka pembayaran Shabu ke rekening BCA nomor 0842502550 atas nama Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan mengirimkan bukti transfer M-Banking ke WhatsApp Saksi, lalu terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan menyuruh Saksi agar mengantarkan Shabu ketempat biasa yaitu didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk yang terletak di Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi kemudian keluar dari rumah menuju kedepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk dan sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bertemu terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan Saksi langsung menyerahkan bekas bungkus Rokok Dunhill berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram kepada terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan yang langsung disimpan kedalam saku celana sebelah kiri.
- Bahwa kemudian ketika Saksi hendak pergi secara tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan

Hal. 18 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi bersama terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa bersama saksi Rondi Bin Dampis telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rondi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi Rondi. Sedangkan dari Terdakwa di saku celana sebelah kiri yang dikenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088 dan 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram};
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh plastik klip berisikan kristal Shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dan diterima dari saksi Rondi

Hal. 19 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



bin Dampis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram untuk dijual kembali;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Rumah yang beralamat di Jl. Gang Bhakti No.51A RT.002 RW.007 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa menghubungi saksi Rondi untuk memesan Shabu 15 (lima belas) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu gram, dengan maksud nantinya akan dijual kembali dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) sehigga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Rondi menghubungi Terdakwa dan memberitahu Shabu yang dipesan 15 (lima belas) gram sudah siap dan saksi Rondi memberitahukan Shabu sudah dilebihi 1 (satu) gram sebagai Tester untuk dikonsumsi Terdakwa. Kemudian Saksi Rondi meminta kepada Terdakwa supaya mentransfer uang muka pembayaran Shabu ke rekening BCA nomor 0842502550 atas nama saksi Rondi;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan ketika sedang berjalan kaki diujung Gang dekat rumah bertemu teman Terdakwa yaitu saudara Pentil yang hendak pulang kampung ke Sukabumi. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara Pentil menitip transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui M-Banking milik Pentil ke rekening BCA nomor 0842502550 atas nama saksi Rondi dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saudara Pentil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer M-Banking kepada saksi Rondi melalui aplikasi pesa WhatsApp;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rondi mengantarkan Shabu ketempat biasa yaitu didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk yang terletak di Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju kedepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk dan bertemu dengan saksi Rondi dan saat itu saksi Rondi langsung menyerahkan bekas bungkus Rokok Dunhill berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Shabu berat

Hal. 20 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram yang kemudian Terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kiri;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa hendak pergi secara tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rondi dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rondi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrers Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088

- 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram}

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0966/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 disimpulkan barang bukti yang disita dari Mohamad Ferdi Ferdyan dan Rondi berupa : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal warna putih berat netto 14,4453 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal warna putih berat netto 0,3373 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal warna putih berat netto 0,0703 gram dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal warna putih

Hal. 21 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0722 gram, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa bersama saksi Rondi Bin Dampis telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rondi Bin Dampis telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan saksi Rondi Bin Dampis. Sedangkan dari terdakwa Mohammad Ferdi Ferdyan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088 dan 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram};
- Bahwa benar plastik klip berisikan kristal Shabu tersebut adalah milik terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan yang dibeli dan diterima dari saksi Rondi Bin Dampis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram. Sedangkan saksi Rondi Bin Dampis memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Ahmad (DPO) seharga

Hal. 22 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) persatu gram yang diterima di rumah Terdakwa yang dikirim melalui Gojek;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Rondi Bin Dampis yang pada pokoknya memesan Shabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persatu gram dengan maksud nantinya akan dijual kembali dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) sehigga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa benar kemudian saksi Rondi Bin Dampis menghubungi saudara Ahmad dan memesan Shabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) persatu gram dengan maksud akan dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persatu gram. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Rondi Bin Dompis menerima sebuah Paket Shabu dari Pengemudi Gojek yang tidak dikenal;
- Bahwa benar kemudian paket Shabu tersebut oleh saksi Rondi Bin Dompis dipisahkan menjadi 4 (empat) plastik klip berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik berat brutto 15,04 gram untuk dijual kepada terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan . Sedangkan sisanya sebagai Tester yaitu 1 (satu) plastik berat brutto 0,52 gram, 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram akan diberikan kepada terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan untuk dikonsumsi oleh terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan karena saksi Rondi Bin Dampis tidak mengkonsumsi Shabu. Selanjutnya keempat plastik klip Shabu tersebut oleh saksi Rondi Bin Dampis dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Dunhill.
- Bahwa benar kemudian saksi Rondi Bin Dampis menghubungi terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan dan memberitahu kalau Shabu yang dipesan seberat 15 (lima belas) gram sudah siap dan saksi Rondi Bin Dampis juga memberitahu bahwa Shabu sudah dilebihi 1 (satu) gram sebagai Tester untuk dikonsumsi terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan. Selajutnya saksi Rondi Bin Dampis meminta terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan supaya mentransfer uang muka pembayaran Shabu ke rekening BCA nomor 0842502550 atas nama saksi Sandi Bin Dampis;

Hal. 23 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan mengirimkan bukti transfer M-Banking ke WhatsApp saksi Rondi Bin Dampis, lalu terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan menyuruh saksi Rondi Bin Dampis agar mengantarkan Shabu ketempat biasa yaitu didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk yang terletak di Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian keluar dari rumah menuju kedepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi Rondi Bin Dampis bertemu terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan saksi Rondi Bin Dampis langsung menyerahkan bekas bungkus Rokok Dunhill berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram kepada terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan yang langsung disimpan kedalam saku celana sebelah kiri.
- Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa hendak pergi secara tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rondi Bin Dampis dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rondi Bin Dampis berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0966/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 disimpulkan barang bukti yang disita dari Mohamad Ferdi Ferdyan dan Rondi berupa : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal warna putih berat netto 14,4453 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal warna putih berat netto 0,3373 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal warna putih berat netto 0,0703 gram dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal warna putih berat netto 0,0722 gram, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 24 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas para terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama MOHAMAD FERDI FERDYAN Bin FIRDAUS tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa para terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Hal. 25 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang artinya apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi : Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

Hal. 26 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa bersama saksi Rondi Bin Dampis telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rondi Bin Dampis telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan saksi Rondi Bin Dampis. Sedangkan dari Terdakwa di saku celana sebelah kiri yang dikenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088 dan 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram};

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rondi Bin Dampis dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta awalnya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Rondi Bin Rampis yang pada pokoknya memesan Shabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persatu gram dengan maksud nantinya akan dijual kembali dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) sehigga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram. Kemudian saksi Rondi Bin Dampis menghubungi saudara Ahmad dan memesan Shabu seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 21

Hal. 27 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Rondi Bin Dampis menerima sebuah Paket Shabu dari Pengemudi Gojek yang tidak dikenal. Kemudian paket Shabu tersebut oleh saksi Rondi Bin Dampis dipisahkan menjadi 4 (empat) plastik klip berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik berat brutto 15,04 gram untuk dijual kepada Terdakwa. Sedangkan sisanya sebagai Tester yaitu 1 (satu) plastik berat brutto 0,52 gram, 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik berat brutto 0,26 gram akan diberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa karena saksi Rondi Bin Dampis tidak mengonsumsi Shabu. Selanjutnya keempat plastik klip Shabu tersebut oleh saksi Rondi Bin Dampis dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Dunhill;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Rondi Bin Dampis dan diberitahu kalau Shabu yang dipesan seberat 15 (lima belas) gram sudah siap dan saksi Rondi Bin dampis juga memberitahu bahwa Shabu sudah dilebihi 1 (satu) gram sebagai Tester untuk dikonsumsi Terdakwa. Selanjutnya saksi Rondi Bin Dampis meminta Terdakwa supaya mentransfer uang muka pembayaran Shabu ke rekening BCA nomor 0842502550 atas nama saksi Rondi Bin Dampis dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer M-Banking ke WhatsApp saksi Rondi Bin Dampis, lalu Terdakwa menyuruh saksi Rondi Bin Dompis agar mengantarkan Shabu ketempat biasa yaitu didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk yang terletak di Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa saksi Rodi Bin Dampis kemudian keluar dari rumah menuju kedepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi Rondi Bins Dompis bertemu dengan Terdakwa didepan Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jl. Perumahan Kebon Jeruk Baru RT.007 RW.011 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan saksi Rondi Bin Dampis langsung menyerahkan bekas bungkus Rokok Dunhill berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram kepada Terdakwa yang langsung disimpan kedalam saku celana sebelah kiri. Namun ketika Terdakwa hendak pergi secara tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan pengangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rondi Bin Dompis dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama

Hal. 28 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





saksi Rondi Bin Dampis berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrers Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0966/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 disimpulkan barang bukti yang disita dari Mohamad Ferdi Ferdyan dan Rondi berupa : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal warna putih berat netto 14,4453 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal warna putih berat netto 0,3373 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal warna putih berat netto 0,0703 gram dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal warna putih berat netto 0,0722 gram, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0966/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 dapat diketahui bahwa barang bukti Narkotika dalam perkara ini berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 14,4453 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,3373 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,0703 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,0722, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, baik Terdakwa maupun saksi Rondi Bin Dampis sama-sama menerangkan kalau Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Rondi Bin Dampis dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) persatu gram dengan maksud nantinya akan dijual kembali dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) sehigga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram. Sedangkan saksi Rondi Bin Dampis mendapatkan Sahbu sebanyak 15 (lima belas) gram yang kemudian dijual kepada Terdakwa tersebut diperoleh saksi Rondi Bin Dampis dengan cara membeli dari saudara Ahmad dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Hal. 29 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tidaklah terbukti bahwa Terdakwa adalah perorangan ataupun lembaga yang diberi kewenangan menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menawarkan, membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang membeli, menjual atau mejadi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini yakni Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjual, dan atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Hal. 30 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482
- 2). 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088
- 3). 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu :  
1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram}

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Rondi Bin Dampis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rondi Bin Dampis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Ferdi Ferdyan Bin Firdaus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO S5 sim card nomor 081947643482
  - 2). 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru sim card nomor 085772284088
  - 3). 1 (satu) bungkus Rokok merek Dunhill didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 16,08 gram (berat netto seluruhnya 14,9251 gram) dengan perincian yaitu : 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 15,04 gram {berat netto 14,4453 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,52 gram {berat netto 0,3373 gram}, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0703 gram} dan 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi kristal Shabu berat brutto 0,26 gram {berat netto 0,0722 gram}Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rondi Bin Dampis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 32 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, 7 Agustus 2023 oleh kami A. Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lindawaty Simanihuruk S.H., M.H dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beti Nurbaeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Yan Ervina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Beti Nurbaeti, S.H., M.H

Hal. 33 dari 33 Halaman Putusan No. 497/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.